



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 428Pdt.G/2016/PN.Sgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT** : umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

### **m e l a w a n**

**TERGUGAT** : umur : 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal dalam Register Nomor 428/Pdt.G/2016/PN.Sgr, tertanggal 30 Agustus 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2004, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 20/WNI/Tjk/2007, tertanggal 01 Pebruari 2007, yang

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 327/Pdt.G/2016/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

2. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik , hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya Suami Istri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 24 Mei 2004 ;
4. Bahwa tujuan dilangsungkannya Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat wujudkan dan pertahankan lebih lama, berawal sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai sekarang, Tergugat sering marah-marah dan sering terjadi pertengkaran, mulai saat itu kehidupan rumah tangga tidak tentram dan tidak harmonis lagi , hal itu disebabkan karena Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL) ;
5. Bahwa Penggugat dengan bersabar hati untuk menasehati agar Tergugat bisa sadar untuk memperbaiki dirinya, agar perkawinan ini dapat dipertahankan akan tetapi semakin hari malah semakin tidak terkontrol sehingga Penggugat tidak tahan lagi untuk menerimanya, setiap Penggugat menasehatinya Tergugat selalu merasa tersinggung dan salah paham ;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi kesalah pahaman yang berlanjut dengan percekcoakan yang terus menerus dan disamping itu pula Penggugat telah berulang kali mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut, akan tetapi tidak mendatangkan hasil yang maksimal ;

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 327/Pdt.G/2016/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan atas penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugat mempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Singaraja, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2004, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 20/WNI/Tjk/2007, tertanggal 01 Pebruari 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diputus karena perceraian ;
8. Bahwa oleh karena kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap didepan persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, selanjutnya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2004, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 20/WNI/Tjk/2007, tertanggal 01 Pebruari 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
  3. Menyatakan hukum, bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 24 Mei 2004 ;

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 327/Pdt.G/2016/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dimana anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut ;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak, untuk melaporkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Buleleng di Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan supaya hidup rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan, bahwa upaya damai sudah tidak mungkin lagi terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat ;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 327/Pdt.G/2016/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan No. 20/WNI/Tjk/2007, tertanggal 1 Februari 2007, an TERGUGAT dan PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya ,diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, PENGGUGAT, No. 5108070106100018, , sesuai dengan aslinya ,diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Akta Kelahiran atas nama 1149/Disp/Tjk/2010 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 5108090312090007 atas nama Kepala Keluarga Made Ananta sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut;

## I : SAKSI 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Adik kandung saksi, dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan dengan Nomor : 20/WNI/Tjk/2007, tertanggal 01 Pebruari 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 327/Pdt.G/2016/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 24 Mei 2004;
- Bahwa anak tersebut, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa percekcoakan karena Tergugat diduga mempunyai wanita lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;*

## **II : SAKSI 2:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Adik kandung saksi, dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan dengan Nomor : 20/WNI/Tjk/2007, tertanggal 01 Pebruari 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 24 Mei 2004;
- Bahwa anak tersebut, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa percekcoakan karena Tergugat diduga mempunyai wanita lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;*

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 327/Pdt.G/2016/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa beberapa dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mendalilkan sebagai suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan No. 20/WNI/Tjk/2007, tertanggal 1 Februari 2007, an TERGUGAT dan PENGGUGAT (bukti surat P-1) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar kedua belah pihak adalah suami isteri, maka dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun setelah perkawinan mulai terjadi gejolak dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta timbul perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena adanya orang atau wanita lain dirumah tangga mereka, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sehingga keadaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan maka Penggugat memohon putus perkawinannya dengan Tergugat;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 327/Pdt.G/2016/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalil tersebut, jika dihubungkan dengan fakta persidangan keterangan dua orang saksi menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sering cekok, para saksi menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat cekok karena Tergugat diduga mempunyai wanita lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan dikaitkan bukti-bukti surat, maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinan antara kedua belah pihak, saat ini antara mereka tidak hidup dalam satu rumah dan selama hidup satu rumah sering cekok dikarenakan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga serta kedua belah pihak sulit dirukunkan kembali, hal ini dihubungkan dengan tujuan diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal UU No 1 tahun 1974 yang menghendaki hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ke-Tuhanan yang Maha Esa tidak akan tercapai ;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah sampai sekarang, kedua belah pihak sering cekok, maka disimpulkan antara kedua belah pihak telah terjadi suatu perselisihan yang serius yang tidak dapat rukun lagi serta mereka

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 327/Pdt.G/2016/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bukti tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas dan beralasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan berkesesuaian dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopy Akta Kelahiran atas nama 1149/Disp/Tjk/2010 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, menyatakan benar dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan atau pisah rumah sampai sekarang, hidup bersama dengan Tergugat , fakta ini membuktikan bahwa anak tersebut secara faktual dan psikologis lebih dekat berhubungan dengan Tergugat, hal itu cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan agar anak diasuh dan dirawat oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu menemui anak tersebut guna memberikan kasih sayangnya, dengan demikian petitum gugatan terkait ini sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang Undang no 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 327/Pdt.G/2016/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 tersebut maka Penggugat dan atau Tergugat yang wajib mendaftarkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan / Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Petitium gugatan point keempat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini dikabulkan secara verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 327/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 20/WNI/Tjk/2007, tertanggal 01 Pebruari 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 24 Mei 2004 berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk menjenguk guna melimpahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 , oleh kami, Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H., dan Diah Astuti,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I Ketut Catur Wijaya Kusuma ,SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 327/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Fatarony, S.H.**

**Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H. .**

**Diah Astuti,S.H.**

Panitera Pengganti,

**I Ketut Catur Wijaya Kusuma ,SH.**

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 327/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya:

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- A T K.....	Rp.	50.000,-
- Panggilan.....	Rp.	315.000,-
- PNBP.....	Rp.	10.000,-
- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h.....	Rp.	416.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 327/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)